



**PENETAPAN**

Nomor 66/Pdt.G/2022/PA Dps.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN MAHA ESA**

Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan yang diajukan oleh:

**PENGUGAT**, umur 27 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Sales, bertempat tinggal di DENPASAR, sebagai  
**Penggugat;**

Melawan

**TERGUGAT**, umur 28 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Karyawan Swata (*Cleaning Service*) bertempat tinggal di BANYUWANGI, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara *aquo*;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Penggugat dalam surat permohonan tanggal 24 Januari 2022 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar, dengan Nomor 66/Pdt.G/2022/PA Dps., tanggal 24 Januari 2022, dengan alasan-alasan/dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Provinsi Bali, pada tanggal 14 Maret 2020 dengan Kutipan Akta Nikah No.0067/018/III/2020, tertanggal 16 Maret 2020;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal terakhir di DENPASAR, dan dari pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

Hal. 1 dari 5 halaman, Putusan Nomor: 66/Pdt.G/2022/PA.Dps.



4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekitar bulan Juni 2020 Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
  - a. Tergugat seringkali berjudi dan minum-minuman keras;
  - b. Tergugat sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat sejak bulan Juli 2020 sampai saat ini;
  - c. Tergugat pernah memfitnah Penggugat tidur bersama laki-laki lain, padahal Penggugat hanya bertemu dengan teman-temannya, itu pun dengan seizin Tergugat;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi sekitar Bulan Oktober 2020, dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa berpamitan kepada Penggugat. Diketahui bahwa Tergugat pulang kerumah orang tuanya di Surabaya, dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan layaknya suami-istri dan sampai saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi;
6. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
7. Bahwa atas permasalahan rumah tangga Penggugat tersebut, mohon kepada majelis hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan diatas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Denpasar Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara untuk memeriksa dan mengadili serta selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**PRIMAIR:**

1. Mengabulkan gugatan **Penggugat** untuk seluruhnya ;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**)
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat ;

**SUBSIDAIR:**

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain Mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap

Hal. 2 dari 5 halaman, Putusan Nomor: 66/Pdt.G/2022/PA.Dps.



sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat, selanjutnya Majelis Hakim telah menasehati Penggugat bahwa berdasarkan relaas panggilan Tergugat yang telah dilaksanakan oleh Juru Sita Pengadillaan Agama Banyuwangi bahwa alamat Tergugat tidak dikenal karena kurang komplit, selanjutnya Penggugat menyampaikan secara lisan bahwa Penggugat akan mencari alamat Tergugat lagi dan untuk itu Penggugat akan mencabut gugatannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka semua hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan yang mencatat jalannya persidangan atas perkara ini dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini dinyatakan pula sebagai bagian tak terpisahkan dari Penetapan ini;

#### **TENTANGHUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat, adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama yang diadakan tanggal 22 Februari 2022 tersebut, Penggugat menyatakan secara lisan dimuka persidangan akan mencabut gugatannya yang disetujui oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan tersebut tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, maka patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang dan segala peraturan perundang-undangan hukum lain yang berhubungan dengan perkara ini;

#### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 66/Pdt.G/2022/PA.Dps. dicabut;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 395.000,- (empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Hal. 3 dari 5 halaman, Putusan Nomor: 66/Pdt.G/2022/PA.Dps.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 22 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Rajab 1443 Hijriyah oleh **Drs. H. Muhammad Noor SH.** Sebagai Ketua Majelis **Dra. Hj. Kartini** dan **Dra. Hj. Nur Kamah SH. MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan dibantu oleh **Hj. Lely Sahara SH.** Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Dra. Hj. Kartini.**

**Drs Muhammad Noor SH.**

Hakim Anggota,

**Dra. Hj. Nur kamah SH. MH.**

Panitera Pengganti,

**Hj. Lely Sahara SH.**

Hal. 4 dari 5 halaman, Putusan Nomor: 66/Pdt.G/2022/PA.Dps.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya perkara:

- Biaya pendaftaran: .....	Rp.	30.000,-
- Biaya ATK perkara: .....	Rp.	50.000,-
- Biaya panggilan: .....	Rp.	275.000,-
- Biaya PNPB .....	Rp.	30.000,-
- Biaya redaksi: .....	Rp.	10.000,-
- Materai: .....	Rp.	10.000,-
Jumlah: .....	Rp.	395.000,-

(tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)